



YAYASAN PENDIDIKAN DAAR EL – TAUFIQ

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Alamat : Jln Raya Cikotok Warung Banten Kp. Cilangkob Rt 03 Rw 09 Desa Neglasari Kec. Cibeber

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAAR EL – TAUFIQ

NO : 421.1/002.YP.DET/2011

Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KOBER DAAR EL TAUFIQ KP.CILANGKOB KECAMATAN CIBEBER

KETUA YAYASAN DAAR EL TAUFIQ

- Menimbang** : Bahwa lembaga pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diamanatkan dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia tentang pendirian PAUD, maka dalam penyelenggaraan proses pembelajaran harus ada ijin pendirian ketua Yayasan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 23 tahun 2000 tentang pembentukan propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010)
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 4301)
 3. Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 4496).
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah tahun 2007 Nomor 10).
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor ; 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan ijin Pendirian dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kp. Cilangkob, Rw 09 Rt 003 Desa Neglasari Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak.

KEDUA

: Apabila di kemudian hari dalam hal penyelenggaraan Pendidikan pada Lembaga yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka pemberian ijin pendirian akan ditinjau kembali.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Cihambali
Pada Tanggal 6 Juli 2011
KETUA YAYASAN
DAAR EL TAUFIQ




SUGAYA, S.Pd.